



REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2024

PENGADILAN MILITER UTAMA



021-29832987



admin@dilmiltama.go.id



JL RAYA PENGGILINGAN, CAKUNG
JAKARTA TIMUR



www.dilmiltama.go.id



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Nomor : 160/KPMU/RA1.3/II/2024

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024 PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024, maka perlu menetapkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Militer Utama dan dilakukan reviu apabila terdapat perubahan pada Indikator Kinerja Utama dan Kebijakan lain yang melekat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; dan 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024; 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan 7. Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor MILTAMA/KEP/118/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang

Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Militer Utama tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA TENTANG REVU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024 PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA** : Menetapkan Revu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yang berisi:
- a. Tugas dan Fungsi Pengadilan Militer Utama;
 - b. Visi, Misi dan Sasaran Kinerja Pengadilan Militer Utama;
 - c. Arah Kebijakan dan Strategis, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Militer Utama;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Militer Utama.
- KEDUA** : Revu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Militer Utama untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024.
- KETIGA** : Revu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Militer Utama periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2020-2024.
- KEEMPAT** : Lampiran sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Revu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada 06 Februari 2024

Kepala Pengadilan Militer Utama



Haryo Kusworo
Marsekal Muda TNI

PENGADILAN MILITER UTAMA

Lampiran 1 Keputusan
 Kepala Pengadilan Militer Utama
 Nomor : 160/KPMU/RA1.3/II/2024
 Tanggal : 06 Februari 2024

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024 **PENGADILAN MILITER UTAMA**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung.
- Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS							PROGRAM DAN KEGIATAN							
No	URAIAN	TARGET JANGKA MENENG AH	URAIAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET					No	PROGRAM	No	KEGIATAN	No	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN TAHUN 2024	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp.J)
					2020	2021	2022	2023	2024								
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	100%	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu (perkara banding)	100%	100%	100%	100%	100%	1	Program penegakan dan pelayanan hukum (DIPA 05)	1	Peningkatan manajemen peradilan militer	1	Perkara Hukum Perseorangan (Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer Utama, penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan, dan pengiriman salinan putusan)	40 Perkara Banding	15.120.000,-
		100%		2. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat)	100%	100%	100%	100%	100%							10 Perkara Perbedaan Pendapat	3.905.000,-
		35%		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%	50%	33%	34%	35%							2 Kegiatan	306.300.000,-
																4 Kegiatan	84.000.000,-

		90%		4. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	90%	90%	2	Program dukungan manajemen (DIPA 01)	1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	6.276.640.000,-
		100%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	5. Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%		Program penegakan dan pelayanan hukum (DIPA 05)	1	Peningkatan manajemen peradilan militer	1	Perkara Hukum Perseorangan (Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer Utama, penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan, dan pengiriman salinan putusan)	50 perkara	3.720.000,-
		100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	6. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%						3 perkara	58.785.000,-	

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Februari 2024



Kepala Pengadilan Militer Utama

Haryo Kusworo
Marsekal Muda TNI

PENGADILAN MILITER UTAMA

Lampiran 2 Keputusan
 Kepala Pengadilan Militer Utama
 Nomor : 160/KPMU/RA1.3/II/2024
 Tanggal : 06 Februari 2024

Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung.

- Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

MATRIK PENDANAAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024 PENGADILAN MILITER UTAMA

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Alokasi Anggaran (Rp.)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 05)								461.997.000,-	468.063.000,-	511.285.000,-	514.530.000,-	468.110.000,-
1. Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1.	Persentase Perkara diselesaikan tepat waktu (Perkara Banding)	100%	100%	100%	100%	100%					
	2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat)	100%	100%	100%	100%	100%					
	3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	50%	50%	33%	34%	35%					
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	4.	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%					
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	5.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%					

2. Program Dukungan Manajemen (DIPA 01)									6.099.008.000,-	6.620.670.000,-	5.873.311.000,-	5.966.692.000,-	6.276.640.000,-
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	6.	Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	80%	80%	80%	90%	90%						

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Februari 2024



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Utama Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Militer Utama yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Militer Utama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024, dan dilakukan reviu jika ada perubahan kebijakan.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024, Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Militer Utama agar berjalan efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas kinerja seluruh aparatur Pengadilan Milter Utama melalui perencanaan yang terarah, terukur, berorientasi pada proses dan hasil, serta pengendalian evaluasi secara berkesinambungan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun dengan baik dan lancar. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Militer Utama dan jajarannya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Februari 2024



Kepala Pengadilan Militer Utama
Haryo Kusworo
Marsekal Muda TNI

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	1
1. Indikator Kinerja Utama	5
2. Produktifitas Penyelesaian Perkara.....	6
3. Penguatan Akses Terhadap Pengadilan.....	8
4. Pengawasan.....	9
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	17
1. Kekuatan (Strength).....	17
2. Kelemahan (Weakness).....	17
3. Peluang (Opportunity)	18
4. Tantangan yang dihadapi (Threats).....	19
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TRATEGIS	20
A. VISI	20
B. MISI.....	21
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama.	21
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.	22
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama.	23
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.	24
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	30
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	30
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER UTAMA.	31
C. KERANGKA REGULASI.....	37
D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI.	40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	48
A. TARGET KINERJA	48
B. KERANGKA PENDANAAN	48
BAB V PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Table 1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	5
Table 2. Produktifitas Dilmiltama dalam menyelesaikan perkara tahun 2020-2023	6
Table 3. Produktifitas Dilmiltama dalam menyelesaikan perkara tingkat banding tahun 2020-2023.....	7
Table 4. Produktifitas Dilmiltama dalam menyelesaikan perkara perbedaan pendapat tahun 2020-2023	11
Table 5. Capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara banding) tahun 2020-2023.....	11
Table 6. Capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat) tahun 2020-2023	12
Table 7. Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020-2023.....	13
Table 8. Capaian indeks persespsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan pengadilan tahun 2020-2023.....	14
Table 9. Capaian salinan putusan yang dikirim tepat waktu (ke Papera dan Orjen TNI/Pengadilan Pengaju) tahun 2020-2023	15
Table 10. Capaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2020-2023	16
Table 11. Kinerja Utama dan Indikator Kinerja	26
Table 12. Kerangka Regulasi	38
Table 13. Matrik Reviu Renstra 2020-2024.....	48
Table 14. Matrik Pendanaan Reviu Renstra 2020-2024.....	49

DAFTAR GAMBAR

Figure 1	Capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara banding) tahun 2020-2023	11
Figure 2	Capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat) tahun 2020-2023.....	12
Figure 3	Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020-2023	13
Figure 4	Capaian indeks persespsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan pengadilan tahun 2020-2023	14
Figure 5	Capaian salinan putusan yang dikirim tepat waktu (ke Papera dan Orjen TNI/Pengadilan Pengaju) tahun 2020-2023	15
Figure 6	Capaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2020-2023	16
Figure 7	<i>Framework</i> Reviu Renstra Pengadilan Militer Utama.....	29
Figure 8	Bagan Organisasi	41
Figure 9	Pohon Kinerja.....	42

PENGADILAN MILITER UTAMA

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Militer Utama Yang Agung"

Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

Nilai-Nilai Utama

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

MOTTO

- T - Tanggap
E - Energik
R - Rasional
B - Bijaksana
A - Adil
I - Inisiatif
K - Konsisten

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Militer Utama merupakan lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer Utama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding dan perkara perbedaan pendapat antara Papera dan Oditur Jenderal TNI.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer Utama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Militer Utama mempunyai rencana strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer Utama.

Reviu rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Sejalan dengan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Militer Utama juga melakukan Reformasi Birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam Visi dan Misi Pengadilan Militer Utama yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Tugas

Tugas pokok Pengadilan Militer Utama berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

Selain tugas pokok tersebut, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - 1) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - 2) Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - 3) Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- b. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
 - 1) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
 - 2) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
- c. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas :

- a. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
 - 2) Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.
- b. Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
- c. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

2. Fungsi
 - a. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya;
 - b. Fungsi Pembinaan yakni melakukan pembinaan baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum;
 - c. Fungsi Pengawasan yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer di seluruh Indonesia;
 - d. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

Penyelesaian Perkara. Percepatan penyelesaian perkara terus dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dimana penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan dan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Manajemen Perkara. Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempuranaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan militer menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

Keterbukaan Informasi. Pengadilan Militer Utama terus melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Peningkatan keterbukaan informasi/publikasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengelolaan Website, dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Militer Utama.

Pengawasan Rutin/Reguler. Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan peradilan, pengelolaan administrasi, dan pelaksanaan tugas lainnya sesuai peraturan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan tugas peradilan guna mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. Pengawasan dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan (Lampiran I), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016. Pengadilan Militer Utama melaksanakan pengawasan secara rutin/regular terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan.

Penanganan Pengaduan. Implementasi Aplikasi SIWAS MA RI tentang Penanganan Pengaduan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wishtleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Peningkatan Pelayanan Publik. Pengadilan Militer Utama melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung, salah satunya adalah mengikuti Program Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh Dirjen Badilmiltun MA RI, yang meliputi area :

1. Kepemimpinan
2. Pola Bindalmin, SOP Penyelesaian Perkara dan Manajemen Proses Peradilan
3. Sarana dan Prasarana
4. E-Judiciary
5. Layanan Pengadilan
6. Manajemen Sumber Daya
7. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Militer Utama pada tanggal 2 Januari 2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Utama mendasari Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/KMA/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Utama:

Table 1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara banding)	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none">- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.- Perkara = Pidana/Kejahatan.- Pengadilan Militer Utama merupakan Pengadilan Tingkat Banding (untuk Mayor ke atas).
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat)	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none">- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 5 (lima) bulan.- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.- Perkara = Perkara Perbedaan Pendapat antara Oditur Militer dan Papera (Perwira Penyerah Perkara).- Perkara Perbedaan Pendapat bersifat mengikat dan tidak ada Upaya Hukum.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none">- Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi dari Upaya Hukum Banding.- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

			<ul style="list-style-type: none"> - Upaya Hukum Kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan Kasasi.
		d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<p style="text-align: center;">Index persepsi kepuasan <i>stakeholder</i></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. - <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. - Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera dan Orjen TNI/Pengadilan Pengaju sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Papera = Perwira penyerah perkara. - Orjen TNI = Oditur jenderal TNI.
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan/dirensidkan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah Perkara yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. - Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).

2. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Pada pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Utama telah mengikuti ketentuan yang terbaru sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 (lihat Tabel 1 pada halaman 5).

Table 2. Produktifitas Dilmiltama dalam menyelesaikan perkara tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
SISA PERKARA TAHUN YANG LALU	0	0	2	0
PERKARA MASUK	24	35	63	61
JUMLAH	24	35	65	61

PERKARA PUTUS	24	32	65	61
PERKARA DIKEMBALIKAN	0	1	0	0
SISA PERKARA	0	2	0	0
PERSENTANSE	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Pengadilan Militer Utama dalam menyelesaikan perkara pada kurun waktu tahun 2021-2023 mencapai 100 % (tahun 2021), 100% (tahun 2022) dan 100% (tahun 2023). Produktifitas penyelesaian perkara pada kurun waktu tahun 2021-2023 dikategorikan sangat baik dikarenakan persentase penyelesaian perkara mencapai 100%. Adapun penilaian produktifitas tidak terikat pada tahun berjalan tetapi pada ketentuan penyelesaian perkara yaitu paling lambat 3 bulan pada tingkat banding sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, sehingga sisa perkara pada tahun 2021 tersebut dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Table 3. Produktifitas Dilmiltama dalam menyelesaikan perkara tingkat banding

Tahun 2020-2023

KETERANGAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
SISA PERKARA TAHUN YANG LALU	0	0	2	0
PERKARA MASUK	18	30	49	46
JUMLAH	18	30	51	46
PERKARA PUTUS	18	27	51	46
PERKARA DIKEMBALIKAN	0	1	0	0
SISA PERKARA	0	2	0	0
PERSENTANSE PENYELESAIAN PERKARA	100%	100 %	100%	100%

Capaian kinerja Pengadilan Militer Utama dalam menyelesaikan perkara banding pada kurun waktu tahun 2020-2023 mencapai 100% (tahun 2020), 100 % (tahun 2021), 100% (tahun 2022) dan 100% (tahun 2023). Produktifitas penyelesaian perkara banding pada kurun waktu tahun 2020-2023 dikategorikan sangat baik dikarenakan persentase penyelesaian perkara mencapai 100%. Adapun penilaian produktifitas tidak terikat pada tahun berjalan tetapi pada ketentuan penyelesaian perkara yaitu paling lambat 3 bulan pada tingkat banding sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, sehingga sisa perkara pada tahun 2021 tersebut dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Table 4. Produktifitas Dilmiltama dalam menyelesaikan perkara perbedaan pendapat tahun 2020-2023

KETERANGAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
SISA PERKARA TAHUN YANG LALU	0	0	0	0
PERKARA MASUK	6	5	14	15
JUMLAH	6	5	14	15
PERKARA PUTUS	6	5	14	15
PERKARA DIKEMBALIKAN	0	0	0	0
SISA PERKARA	0	0	0	0
PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Pengadilan Militer Utama dalam menyelesaikan perkara perbedaan pendapat pada kurun waktu tahun 2020-2023 mencapai 100 % (tahun 2020), 100% (tahun 2021), 100% (Tahun 2022) dan 100% (Tahun 2023). Produktifitas penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada kurun waktu tahun 2020-2023 dikategorikan sangat baik dikarenakan persentase penyelesaian perkara mencapai 100%. Adapun penilaian produktifitas tidak terikat pada tahun berjalan tetapi pada ketentuan penyelesaian perkara yaitu paling lambat 3 bulan pada tingkat banding sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.

3. Penguatan Akses Terhadap Pengadilan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Militer Utama dengan tujuan memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Pelaksanaan Sidang Keliling merupakan salah satu kegiatan Pengadilan Militer Utama untuk meningkatkan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Militer Utama berkedudukan di Ibu Kota Negara dan Provinsi DKI Jakarta dengan daerah hukum jurisdiksi meliputi seluruh daerah di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan, wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Pelayanan Sidang Keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerjasama dengan Pengadilan Militer Tingkat Banding dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama di bawah jajaran Pengadilan Militer Utama. Pelayanan Sidang Keliling ini dilaksanakan untuk mempercepat dan mempermudah proses persidangan perkara pemeriksaan ulang yang mana Terdakwa dan para Saksi yang tempat kedudukannya di daerah di luar DKI Jakarta.

4. Pengawasan

Fungsi pengawasan atau pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur. Fungsi pengawasan atau pengendalian merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 1 ayat (2) menyatakan Kepala Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Kepala Pengadilan. Dengan demikian, Kepala Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para pegawai bawahannya maupun kinerja pegawai atau Satuan Kerja Pengadilan Militer Tingkat Banding dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama di bawah wilayah hukumnya.

Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan fungsi pengawasan atau pengendalian menggunakan asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*). Pengawasan harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindarkan penyimpangan atau deviasi dari perencanaan.

- b. Prinsip efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*). Efisiensi atas pengawasan ini bertujuan untuk menghindarkan deviasi-deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang diluar dugaan.
- c. Prinsip tanggung jawab pengawasan (*principle of control responsibility*). Pengawasan dilaksanakan oleh Pimpinan dan Pimpinan bertanggungjawab atas pelaksanaan dari rencana yang sudah ditetapkan.
- d. Prinsip pengawasan terhadap masa depan (*principle of future control*). Pengawasan yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan, penyimpangan dari perencanaan baik sekarang maupun pada masa yang akan datang.
- e. Prinsip pengawasan langsung (*principle of direct control*). Teknik kontrol yang paling efektif adalah mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik.
- f. Prinsip refleksi perencanaan (*principle of reflection of plan*). Perencanaan harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
- g. Prinsip penyesuaian dengan organisasi (*principle of organizational*). Pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi. Kepala dan bawahannya merupakan sasaran untuk melaksanakan rencana.
- h. Prinsip standar (*principle of standard*). Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat sebagai tolok ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
- i. Prinsip pengawasan terhadap strategis (*principle of strategic point control*). Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan perhatian yang ditentukan faktor-faktor yang strategis.
- j. Prinsip pengawasan fleksibel (*principle of flexibility of control*). Pengawasan harus luwes untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan rencana.
- k. Prinsip peninjauan kembali (*principle of review*). Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- l. Prinsip tindakan (*principle of action*). Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran rencana organisasi dari pimpinan dan staf.

Adapun capaian rencana strategis tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :


1. Sasaran Kinerja 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara banding).

Table 5. Capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara banding) tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	18	18	100%	100%	100%
2021	27	27	100%	100%	100%
2022	51	51	100%	100%	100%
2023	46	46	100%	100%	100%

Figure 1 Capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara banding) tahun 2020-2023




- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perbedaan Pendapat).

Table 6. Capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat) tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan pada tahun berjalan	Jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	6	6	100%	100%	100%
2021	5	5	100%	100%	100%
2022	14	14	100%	100%	100%
2023	15	15	100%	100%	100%

Figure 2 Capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat) tahun 2020-2023




c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Table 7. Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi/pk)	Target	Realisasi	Capaian
2020	18	6	50%	33.33%	66.67%
2021	28	9	50%	32.14%	64.29%
2022	51	17	33%	33,33%	101,01%
2023	46	21	34%	45,65%	134,27%

Figure 3 Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020-2023




- d. Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan pengadilan.

*Table 8. Capaian indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan pengadilan tahun 2020-2023*

Tahun	Indeks	Target	Realisasi	Capaian
2020	87.92%	80%	87,92%	109.90%
2021	93,01%	80%	93,01%	116.26%
2022	87,46%	80%	87,46%	109.94%
2023	97,50%	90%	97,50%	108.33%

*Figure 4 Capaian indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan pengadilan tahun 2020-2023*




2. Sasaran Kinerja 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu (Ke Papera dan Orjen TNI/Pengadilan Pengaju).

*Table 9. Capaian salinan putusan yang dikirim tepat waktu
(ke Papera dan Orjen TNI/Pengadilan Pengaju) tahun 2020 - 2023*

Tahun	Jumlah putusan yang dikirim	Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Capaian
2020	24	24	100%	100%
2021	33	33	100%	100%
2022	64	64	100%	100%
2023	61	61	100%	100%

*Figure 5 Capaian salinan putusan yang dikirim tepat waktu
(ke Papera dan Orjen TNI/Pengadilan Pengaju)
tahun 2020-2023*




3. Sasaran Kinerja 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

- Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Table 10. Capaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah perkara yang direncanakan diluar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Target	Capaian
2020	5	5	100%	100%
2021	6	6	100%	100%
2022	5	5	100%	100%
2023	11	11	100%	100%

Figure 6 Capaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2020-2023



B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (*Strength*).

Kekuatan Pengadilan Militer Utama mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Pengadilan Militer Utama diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Adanya Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan sesuai Surat Keputusan Sekretaris MARI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- c. Adanya tunjangan kinerja pegawai guna meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan layanan peradilan.
- d. Pengadilan Militer Utama melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 3 (tiga) Pengadilan Militer Tinggi yaitu Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya serta 19 (Sembilan belas) Pengadilan Militer mulai dari Pengadilan Militer I-01 Aceh sampai dengan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
- e. Pengadilan Militer Utama sudah menerapkan Zona Integritas dengan memperoleh Predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) Tahun 2019 dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) Tahun 2020.
- f. Tersedianya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- g. Tersedianya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan di Pengadilan Militer Utama. Keberadaan PTSP yang terdiri dari bagian kepaniteraan (berhubungan dengan informasi perkara), bagian kesekretariatan (berhubungan

- dengan informasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan lainnya), dan bagian pengaduan
- h. Tersedianya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas
 - i. Tersedianya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan

2. Kelemahan (*Weakness*).

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer Utama dapat dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Kekurangan sumber daya manusia pada beberapa jabatan seperti Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Tata Usaha Militer
- b. Belum adanya ruang arsip dan gudang yang memadai pada Pengadilan Militer Utama
- c. Anggaran yang diterima Pengadilan Militer Utama dari Mahkamah Agung RI belum sesuai kebutuhan dan rencana yang diajukan
- d. Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi
- e. Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cendering rendah
- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pada bidang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Manajemen Risiko
- g. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

3. Peluang (Opportunity).

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer Utama untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Tersedianya website dan media sosial Pengadilan Militer Utama dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara dan layanan serta berbagai informasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama

- b. Tersedianya Program Dukungan Manajemen dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama, Ditjen Badilmiltun MA RI, dan Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI serta Mahkamah Agung RI
 - c. Tersedianya Program Dukungan Manajemen berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal Pengadilan Militer Utama maupun eksternal ke seluruh jajaran peradilan militer
 - d. Tersedianya layanan sidang keliling untuk membantu masyarakat/saksi yang berada di luar Gedung Pengadilan Militer Utama
 - e. Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari administrasi yang dilakukan secara manual menjadi adminsitrasi yang berbasis teknologi informasi
4. Ancaman (Threats).
- Ancaman yang akan dihadapi oleh Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:
- a. Pegawai Pengadilan Militer Utama belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi
 - b. Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai untuk memenuhi kebutuhan
 - c. Tuntutan digitalisasi organisasi yang belum mendapat dukungan anggaran secara penuh

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TRATEGIS

A. VISI

Reviu Rencana Strategis tahun 2020–2024 Pengadilan Militer Utama merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer Utama diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Utama. Visi Pengadilan Militer Utama mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung tercapai melalui :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Militer Utama sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

Penjelasan keempat misi ini dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. **Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama.**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi

badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik.

Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan.

Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Militer Utama adalah dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan) menurut kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama, selain menyentuh aspek

yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer Utama berkedudukan di Ibu Kota Negara dan Provinsi DKI Jakarta dengan daerah hukum juridiksi meliputi seluruh daerah di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan, wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Bagi masyarakat pencari keadilan, untuk mendapatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu membayar transportasi dan atau kesulitan untuk menghadiri persidangan pemeriksaan ulang, sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri, Pengadilan Militer Utama berupaya memfasilitasi masyarakat pencari keadilan tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui sidang keliling.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Militer Utama menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan

membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan nonteknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembangan kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Militer Utama dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Pengadilan Militer Utama untuk menerapkan *one day publish*. Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Militer Utama telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Dalam upaya melaksanakan misi, Pengadilan Militer Utama selalu mengutamakan dengan semangat motto “TERBAIK” yaitu Tanggap, Energik, Rasional, Bijaksana, Adil, Inisiatif dan Konsisten, dan dengan mengutamakan nilai-nilai badan peradilan yaitu :

Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, dan Perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta nilai utama ASN BERAKHLAK yaitu : Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer Utama seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer Utama berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan strategis juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Utama.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Militer Utama Yang Agung***, maka Pengadilan Militer Utama menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:

Table 11. Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

N o	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perkara Banding)	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan. - Perkara = Pidana/Kejahatan. - Pengadilan Militer Utama merupakan Pengadilan Tingkat Banding (untuk Mayor ke atas). 	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perkara Perbedaan Pendapat)	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan. - Perkara = Perkara Perbedaan Pendapat antara Oditur Militer dan Papera (Perwira Penyerah Perkara). - Perkara Perbedaan Pendapat bersifat mengikat dan tidak ada Upaya Hukum. 	100%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi dari Upaya Hukum Banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan. - Upaya Hukum Kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan Kasasi. 	34%

		d. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	<p style="text-align: center;">Index Persepsi Kepuasan Stakeholder</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. - <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu.	<p>Jumlah Salinan Putusan yang dikirim <u>tepat waktu</u> _____ x 100%</p> <p>Jumlah Putusan yang dikirim</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera dan Orjen TNI/Pengadilan Pengaju sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Papera = Perwira Penyerah Perkara. - Orjen TNI = Oditur Jenderal TNI. 	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan/dirensidkan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah Perkara yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. - Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan). 	100%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka Pengadilan Militer Utama menjabarkannya melalui program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan dari Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : Penegakan dan pelayanan hukum.

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan militer.

- a. **Indikator Kegiatan**: Koordinasi (Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan).
- b. **Indikator Kegiatan**: Sosialisasi dan Diseminasi (Bimbingan teknis kepaniteraan di lingkungan Peradilan Militer).
- c. **Indikator Kegiatan**: Perkara Hukum Perseorangan (Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer Utama, Perkara yang disidang di luar gedung pengadilan, dan Pengiriman Salinan Putusan).

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- a. Persentase Perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase Perkara Perbedaan Pendapat yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi/PK
- d. Persentase Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu.
- e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Jumlah dukungan Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 468.110.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah).

2. Program : Dukungan manajemen.

- a. **Kegiatan** : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Indikator Kegiatan : Layanan dukungan manajemen internal.

- b. **Kegiatan** : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.


Indikator Kegiatan : Layanan sarana dan prasarana internal.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan pengadilan.

Jumlah dukungan Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.276.640.000,- (enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Figure 7 Framework Reviu Renstra Pengadilan Militer Utama



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara.
2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan.
3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu.
4. *Restorative Justice*.
5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Pembatasan perkara kasasi.
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum).
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum.
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.
8. Hak uji materiil.
9. Penguatan lembaga eksekusi.
10. Keberlanjutan *e-Court*.
11. SPPT TI.
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Arah kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung dijabarkan sebagai berikut:
 1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekerja perdata dilakukan melalui peradilan elektronik.
 2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
 3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online.
 4. Penyesuaian *roadmap* pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi gedung kantor.
 5. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER UTAMA.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan Nasional khususnya pembangunan Nasional bidang hukum dan aparatur serta mengacu dan mempedomani arah kebijakan

dan strategi Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Militer Utama menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan Pengadilan Militer Utama dalam mewujudkan sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Militer Utama telah berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

b. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia yang sudah terimplementasi dengan baik di Pengadilan Militer Utama sehingga hal ini untuk kedepannya perlu dipertahankan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat.

c. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam

sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta di dalamnya. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur oleh seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberapa berat pidana yang dijatuhan hakim.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Arah kebijakan Pengadilan Militer Utama dalam mewujudkan sasaran strategis ini adalah : “Peningkatan salinan putusan yang dikirim tepat waktu”. Dasar Hukum salinan putusan yang dikirim ke Papera dan Orjen TNI/Pengadilan pengaju secara tepat waktu adalah :

- a. Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Salinan putusan Pengadilan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer dan Atasan yang Berhak Menghukum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan;
- b. Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Salinan putusan Pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara,

dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada Pengadilan yang memutuskan pada tingkat pertama.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama merupakan suatu bentuk penguatan akses pada pengadilan sebagai solusi dalam penyelesaian perkara tingkat banding dan memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dengan melakukan sidang keliling antara lain sebagai berikut :

- a. Lokasi sidang keliling lebih dekat dengan tempat yang mengajukan perkara dan membantu proses percepatan penyelesaian perkara.
- b. Dapat menghemat anggaran/biaya bagi masyarakat pencari keadilan.

Arah kebijakan lainnya dalam mendukung ketiga sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

Hakim dan aparatur peradilan Pengadilan Militer Utama dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Pengadilan Militer Utama. Salah satu caranya adalah dengan megikuti pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis (secara *online* dan *offline*) sesuai kebutuhan Pengadilan Militer Utama dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personel Pengadilan Militer Utama yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Pengadilan Militer Utama yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Pengadilan Militer Utama untuk menghasilkan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan dalam hal ini adalah Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawasan Melekat yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Militer Utama. Hakim pengawas melaksanakan monitoring terhadap adanya pengaduan atau tidak baik dalam hal pelayanan pengadilan maupun dalam hal tingkah laku Hakim dan aparatur pengadilan. Hasil pelaksanaan pengawasan menjadi kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan maksimal maka diperlukan peningkatan SDM pengawasan yang menjadi komponen utama.

2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pengembangan SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- a. Pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis dan pengembangan berbasis kompetensi;
- b. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- c. Remunerasi berbasis kompetensi;
- d. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan dalam penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- a. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM.
- b. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Pengadilan Militer Utama
- c. adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- d. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- e. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- f. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

3. Meningkatkan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dalam rangka peningkatan transparasi SDM, Keuangan dan Aset, Pengadilan Militer Utama telah mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan. Selain itu perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif, terintegrasi, manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, menjadi organisasi modern berbasis TI untuk mempermudah dan

mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja demi terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung.

Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM dilakukan melalui:

- a. Baperjakat untuk mutasi/promosi Pegawai di Bagian Kesekretariatan.
- b. Adanya *Punishment and Reward*.
- c. Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun menggunakan Aplikasi SIKEP, SAPK BKN dan SIASN.
- d. Pelaporan Harta kekayaan Pejabat Negara melalui e-LKHPN
- e. Absensi dan Pengajuan pembayaran Tunjangan khusus kinerja sudah menggunakan Aplikasi SIKEP dan Komdanras.

Peningkatan transparansi Pengelolaan Keuangan dilakukan dengan mengupload DIPA, RKA-KL dan Laporan Realisasi Anggaran Pegadilan Militer Utama melalui website dilmiltama.go.id secara rutin.

Peningkatan transparansi pengelolaan aset dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *e-catalog* LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Mahkamah Agung, dan transparansi rencana umum pengadaan melalui website dilmiltama.go.id.

Dalam rangka keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka Pengadilan Militer Utama menetapkan standar pelayanan informasi publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan.

C. KERANGKA REGULASI.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 (2) menyatakan: "RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas

kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dan rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode I tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional jangka menengah RPJMN tahun 2020-2024, yaitu Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur Negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional, oleh karenanya Mahkamah Agung harus menetapkan kerangka regulasi, begitu pula 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Militer Utama.

Kerangka Regulasi Pengadilan Militer Utama tidak terlepas dan berpedoman/mengacu kepada Kerangka Regulasi Mahkamah Agung, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Table 12. Kerangka Regulasi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGU NG JAWAB	BAGIAN TERKAIT
Optimalisasi Manajemen Pengadilan Militer Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara. - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, Penambahan volume sidang keliling - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek. 	Panitera dan Sekretaris	Panmud Pidana, Panmud Hukum dan Panmud TUM, serta Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Militer Utama.	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan.	- Pembentukan landasan hukum - Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	- SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.	Panitera dan Sekretaris	Panmud Pidana, Panmud Hukum dan Panmud TUM, Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Militer Utama.	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia.	- Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	- SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Panitera dan Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Militer Utama.	Peningkatan sarana dan rasa ranapendukung kinerja aparatur peradilan. Standarisasi sarana pendukung kinerja	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan. Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja	- SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan - SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasana	Panitera dan Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala Bagian umum dan keuangan
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Militer Utama.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	- SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan.	Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris	Panmud Pidana, Panmud Hukum dan Panmud TUM, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI.

Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dalam perkembangannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan perubahan keempat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Figure 8 Bagan Organisasi





Figure 9 Pohon Kinerja





POHON KINERJA ESELON I

MAHKAMAH AGUNG

VISI

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

TUJUAN

TERWUJUDNYA KEPERCAYAAN PUBLIK ATAS LAYANAN PERADILAN

TERWUJUDNYA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS MAHKAMAH AGUNG

SASARAN

TERWUJUDNYA PROSES
PERADILAN YANG
PASTI, TRANSPARAN,
DAN AKUNTABEL

MENINGKATNYA AKSES
PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN
DAN TERPIGGIRKAN

MENINGKATNYA
KEPATUHAN
TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN

PENINGKATAN EFektivitas
PENGELOLaan
PENyelesaian PERKAra

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

TUJUAN

TERWUJUDNYA KEPERCAYAAN PUBLIK ATAS LAYANAN PERADILAN

TERWUJUDNYA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS PENGADILAN MILITER UTAMA

SASARAN

TERWUJUDNYA PROSES
PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

MENINGKATNYA AKSES
PERADILAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN TERPIGGIRKAN

PENINGKATAN EFektivitas
PENGELOLaan
PENyelesaian PERKAra

INDIKATOR

PERSENTASE PERKAra
DISELESAIKAN TEPAT
WAKTU (PERKAra
BANDING)

PERSENTASE PERKAra
DISELESAIKAN TEPAT
WAKTU (PERKAra
PERBEDAAN PENDAPAT)


PERSENTASE PERKAra
YANG TIDAK
MENGAJUKAN UPAYA
HUKUM KASASI

INDEX PERSEPSI
STAKEHOLDER YANG
PUAS TERHADAP
LAYANAN PERADILAN

PERSENTASE SALINAN
PUTUSAN YANG DIKIRIM
TEPAT WAKTU

PERSENTASE PERKAra
YANG
DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG
PENGADILAN

POHON KINERJA ESELON II



POHON KINERJA ESELON III

KEGIATAN

MELAKSANAKAN PEMBERIAN DUKUNGAN DI BIDANG ADMINISTRASI, ORGANISASI, KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA SARANA PRASARANA

SASARAN

TERSELENGGARANYA PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI

TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN SDM DAN URUSAN KEPEGAWAIAN YANG PROFESIONAL

TERSELENGGARANYA PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

TERSELENGGARANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN YANG OPTIMAL

TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN RENCANA

TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN SURAT MENYURAT, ARSIP, PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, KEAMANAN, KEPROTOKOLAN DAN PERPUSTAKAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

TERSELENGGARANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN YANG OPTIMAL

INDIKATOR

TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PEMBUATAN PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PEMBUATAN SAKIP (RENTRA, IKU, RKT, PKT SERTA LKJIP) PADA TAHUN BERJALAN

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SDM YANG PROFESIONAL

TERLAKSANANYA PENATAAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SESUAI KEBUTUHAN

TERLAKSANANYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

TERLAKSANANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN SECARA BERKALA

TERSEDIANYA BAHAN URUSAN KEPEGAWAIAN YANG TRANSPARAN

TERWUJDNYA MEDIA INFORMASI YANG TEPAT DAN AKURAT

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ANGGARAN, PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

TERLAKSANANYA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU


TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SURAT MENYURAT DAN KEARSIPAN SESUAI DENGAN SOP

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA DAN PERPUSTAKAAN DENGAN BAIK

TERLAKSANANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN SECARA BERKALA

POHON KINERJA ESELON IV KESEKRETARIATAN



POHON KINERJA ESELON IV KEPANITERAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Militer Utama memiliki 2 tujuan strategis, dengan 3 sasaran kinerja utama sebagai berikut :

Table 13. Matrik Reviu Renstra 2020-2024

TUJUAN SASARAN STRATEGIS		SASARAN KINERJA UTAMA						
No	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu (perkara banding)	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat)	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%	50%	33%	34%	35%
2	Terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Utama	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	4. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	80%	90%	90%
		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	5. Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
			6. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

B. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2020-2024. Dirumuskan suatu kerangka pendanaan melalui program dukungan manajemen dan program penegakan dan pelayanan hukum sebagai berikut :

Table 14. Matrik Pendanaan Reviu Renstra 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Alokasi Anggaran (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		461.997.000	468.063.000	511.285.000	514.530.000	468.110.000
1. Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara diselesaikan tepat waktu (Perkara Banding)					
	2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara perbedaan pendapat)					
	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.					
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	4. Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu.					
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	5. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.					
1. Program Dukungan Manajemen		6.099.008.000	6.620.670.000	5.873.311.000	5.966.692.000	6.276.640.000
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	6. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.					

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, peluang dan tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat dinamis dan terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer Utama memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun ke depan yaitu 2020-2024, sehingga visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer Utama dapat terwujud dengan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Februari 2024

Kepala Pengadilan Militer Utama



Haryo Kusworo
Marsekal Muda TNI